

**Hadir di Acara Kadin NTB, Gubernur Akan Prioritaskan
Pengusaha Lokal dalam Pembangunan NTB**



<https://indonesian-chamber-of-commerce-industry.business.site>

Segranakpost.com, Mataram - Gubernur NTB Dr.H.Zulkieflimansyah menghadiri diskusi refleksi akhir tahun, yang diselenggarakan oleh Kamar Dagang Indonesia (Kadin) NTB bertempat di Cafe Meekow pada Selasa, 29 Desember 2020.

Gubernur NTB dalam kesempatan tersebut membawa seluruh kepala OPD Provinsi NTB. Acara yang dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat ini dihajatkan menjadi wadah silaturahmi antara pemerintah dengan pengusaha yang ada di NTB.

“Kedatangan kami kesini bersama seluruh kepala OPD agar silaturahmi kita tetap terjaga, saya harapkan pengusaha di NTB ini tetap bersinergi dengan pemerintah dalam mewujudkan NTB Gemilang,” ungkap Gubernur yang populer disapa Bang Zul tersebut.

Di NTB ini, lanjut Bang Zul, banyak sekali proyek nasional, dan itu semuanya harus dikerjakan oleh pengusaha NTB. Untuk itu, kepada seluruh kepala OPD yang hadir, Bang Zul berpesan agar memprioritaskan pengusaha NTB untuk mengerjakan proyek-proyek tersebut.

“Banyak yang bisa dikerjakan oleh pengusaha kita di NTB, itu semua harus kita akomodir,” pesan Bang Zul kepada seluruh kepala OPD.

Sebelumnya Ketua Kadin NTB, H.Faurani mengucapkan terimakasih kepada Gubernur NTB. Menurutnya, perhatian Gubernur kepada pengusaha yang ada di NTB sangat luar biasa.

“Terimakasih Pak Gubernur, perhatian bapak kepada pengusaha di NTB ini sangat luar biasa,” ungkap H.Faurani.

Di penghujung tahun 2020 ini, tambahannya, menjadi momentum untuk merefleksikan apa yang telah dilaksanakan. Ia mengaku, saatnya menyongsong masa depan yang lebih gemilang pada tahun 2021 mendatang.

“Mari kita songsong bersama, 2021 kita semua harus lebih baik, kita akhiri tahun 2020 ini dengan penuh pembelajaran,” tutupnya. SGP/rd

Sumber Berita:

1. <https://www.segranakpost.com/2020/12/hadir-di-acara-kadin-ntb-gubernur-akan.html>
2. <https://www.globallombok.co.id/2020/12/hadir-di-acara-kadin-ntb-gubernur-akan.html>

Catatan:

Kamar Dagang dan Industri adalah wadah bagi pengusaha Indonesia dan bergerak dalam bidang perekonomian.¹ Kamar Dagang dan Industri bertujuan :

- a. membina dan mengembangkan kemampuan, kegiatan, dan kepentingan pengusaha Indonesia di bidang usaha negara, usaha koperasi, dan usaha swasta dalam kedudukannya sebagai pelaku-pelaku ekonomi nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan ekonomi dan dunia usaha nasional yang sehat dan tertib berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;
- b. menciptakan dan mengembangkan iklim dunia usaha yang memungkinkan keikutsertaan yang seluas-luasnya secara efektif dalam Pembangunan Nasional.²

Kamar Dagang dan Industri bersifat mandiri, bukan organisasi pemerintah dan bukan organisasi politik serta dalam melakukan kegiatannya tidak mencari keuntungan.³ Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kamar Dagang dan Industri melakukan kegiatan-kegiatan, antara lain, sebagai berikut :

- a. penyebarluasan informasi mengenai kebijaksanaan Pemerintah di bidang ekonomi kepada pengusaha Indonesia;
- b. penyampaian informasi mengenai permasalahan dan perkembangan perekonomian dunia, yang dapat berpegaruh terhadap kehidupan ekonomi dan dunia usaha nasional, kepada Pemerintah dan para pengusaha;
- c. penyaluran aspirasi dan kepentingan para pengusaha di bidang perdagangan, perindustrian, dan jasa dalam rangka keikutsertaannya dalam pembangunan di bidang ekonomi;
- d. penyelenggaraan pendidikan, latihan, dan kegiatan-kegiatan lain yang bermanfaat dalam rangka pembinaan dan pengembangan kemampuan pengusaha Indonesia;
- e. penyelenggaraan dan peningkatan hubungan dan kerja sama yang saling menunjang dan saling menguntungkan antarpengusaha Indonesia, termasuk pengembangan keterkaitan antarbidang usaha industri dan bidang usaha sektor ekonomi lainnya;

¹ Pasal 1 angka 1, Undang-undang Nomor 1 tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri.

² Pasal 3, Undang-undang Nomor 1 tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri

³ Pasal 5, Undang-undang Nomor 1 tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri

- f. penyelenggaraan upaya memelihara kerukunan di satu pihak serta upaya mencegah yang tidak sehat di pihak lain di antara pengusaha Indonesia, dan mewujudkan kerjasama yang serasi antara usaha negara, koperasi, dan usaha swasta serta menciptakan pemerataan kesempatan berusaha;
- g. penyelenggaraan dan peningkatan hubungan dan kerja sama antara pengusaha Indonesia dan pengusaha luar negeri seiring dengan kebutuhan dan kepentingan pembangunan di bidang ekonomi sesuai dengan tujuan Pembangunan Nasional;
- h. penyelenggaraan promosi dalam dan luar negeri, analisis statistik, dan pusat informasi usaha;
- i. pembinaan hubungan kerja yang serasi antara pekerja dan pengusaha;
- j. penyelenggaraan upaya menyeimbangkan dan melestarikan alam serta mencegah timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup;⁴

Selain kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dalam rangka pembinaan pengusaha Indonesia dan penciptaan iklim usaha yang sehat dan tertib, Kamar Dagang dan Industri dapat pula melakukan :

- a. jasa-jasa baik dalam bentuk pemberian surat keterangan, penengahan, arbitrase dan rekomendasi mengenai usaha pengusaha Indonesia, termasuk legalisasi surat-surat yang diperlukan bagi kelancaran usahanya;
- b. tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pemerintah.⁵

⁴ Pasal 7, Undang-undang Nomor 1 tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri

⁵ Pasal 8, Undang-undang Nomor 1 tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri